



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO

NOMOR : 2 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI
KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli yang masing-masing berkedudukan sebagai Unsur Staf dan Unsur Pelayanan memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Poso berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Poso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang–Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang ditetapkan menjadi Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI KABUPATEN POSO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Poso.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Poso.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Poso.

BAB III
Bagian Pertama
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusun kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga tehnik daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Kabupaten Poso merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten Poso.
- (2) Sekretariat DPRD Kabupaten Poso dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
- (3) Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Sekretariat DPRD Kabupaten Poso mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Sekretariat DPRD Kabupaten Poso dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan Pengoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD;

BAB IV Bagian Kedua

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Bupati Poso;
 - b. Wakil Bupati ;
 - c. Staf Ahli; dan
 - d. Sekretaris Daerah membawahkan :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 3. Asisten Administrasi Umum;

- (2) Masing-masing Struktur Organisasi Asisten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) membawahkan :
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan :
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi dan Perangkat Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Agraria;
 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan membawahkan :
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan ;
 - b) Sub Bagian Kemasyarakatan; dan
 - c) Sub Bagian Sarana dan Prasarana;
 3. Bagian Humas membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pemberitaan, Publikasi dan Dokumentasi;
 - b) Sub Bagian Protokol; dan
 - c) Sub Bagian Sandi dan Pengelola Data Elektronik (PDE);
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan :
 1. Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam membawahkan :
 - a) Sub Bagian Program;
 - b) Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan; dan
 - c) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam;
 2. Bagian Administrasi Perekonomian membawahkan :
 - a) Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Prasarna Perekonomian; dan
 - c) Sub Bagian Produksi;
 - c. Asisten Administrasi Umum membawahkan :
 1. Bagian Hukum membawahkan :
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - a) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
 - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan;
 2. Bagian Umum dan Perlengkapan membawahkan :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Setda;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga; dan
 - c) Sub Bagian Pengendalian, Inventaris dan Pemeliharaan Setda;
 3. Bagian Organisasi membawahkan :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Tatalaksana dan Standar Kompetensi; dan
 - c) Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Poso sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Poso terdiri :
 - a. Sekretaris Dewan
 - b. Bagian Umum membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Humas dan Keprotokoleran; dan
 3. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - c. Bagian Persidangan dan Hukum membawahkan :
 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 2. Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan; dan
 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan;
 - d. Bagian Keuangan membawahkan :
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Penatausahaan Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Pembukuan dan Pertanggungjawaban;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Poso sebagaimana tercantum dalam lampiran 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 11

Uraian tugas masing-masing Jabatan Struktural pada Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Poso akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Poso Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 Tahun 2003 dan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada saat dilaksanakan pelantikan pengisian jabatan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 26 Juli 2008

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
Pada tanggal 29 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2008 NOMOR 2